



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

# Implementasi *Beneficial Ownership* di Kementerian ESDM

Disampaikan pada FGD Percepatan  
Pelaksanaan Aksi Beneficial Ownership

---

13 Juli 2021



# Regulasi Internal terkait Kewajiban BO KESDM

## Sektor Minyak dan Gas Bumi

- **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- **Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019** tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM.

## Sektor Ketenagalistrikan

- Pengaturan *beneficial ownership* sektor ketenagalistrikan **belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan subsektor ketenagalistrikan**
- Dalam praktiknya mengacu pada **Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019**

## Sektor EBTKE

- **Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- **Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021** tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019**

## Sektor Mineral dan Batubara

- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019** tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Izin Usaha Pertambangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 1826 K/30/MEM/2018** tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu
- **Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021** tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan

# Reviu Kesesuaian Kepmen ESDM 243/2019 vs Perpres 13/2018

1. Kepmen ESDM 243/2019 diterbitkan setelah diundangkannya Perpres 13/2018, sehingga **pada prinsipnya Kepmen tunduk pada seluruh kewajiban yang diamanatkan dalam Perpres**, sebagaimana tercantum pada **Diktum Ketiga Kepmen** bahwa:

*“Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha/Badan Usaha Tetap yang telah mendapatkan atau masih dalam proses pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, dan perizinan, **wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23)***

2. Berdasarkan telaahan yuridis yang dilakukan oleh Biro Hukum KESDM, pada **prinsipnya bagan lampiran Kepmen dimaksud tidak bertentangan dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Perpres Nomor 13/2018**, melainkan merupakan pedoman umum (format) dalam pemberian data *Beneficial Ownership* oleh pelaku usaha. Sehingga Kepmen tidak diperlukan perubahan.
3. Penyesuaian dapat dilakukan pada aplikasi BO KESDM agar dapat mengakomodir sesuai ketentuan Perpres.




# Reviu Kesesuaian Kepmen ESDM 243/2019 vs Perpres 13/2018

## Kepmen ESDM 243/2019

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 243 K/08/MEM/2019  
TANGGAL : 4 Desember 2019

FORMAT BAGAN BENEFICIAL  
OWNERSHIP



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,  
M. Munir Asrofi  
NIP. 196010151990031001

## Perpres 13/2018 (Misal Pasal 4 untuk Perseroan Terbatas)

Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan

**orang perseorangan yang memenuhi kriteria:**


- memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas

# Integrasi Data BO

## Dasar Kebijakan


Keputusan Menteri ESDM Nomor 243 K/MEM/08/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM.

## Kondisi Saat ini



Aplikasi BO ESDM **telah terintegrasi** dengan Data Beneficial Ownership melalui mekanisme *webservice/API (Application Programming Interface)* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum – Kementerian Hukum dan Ham, dan **Data Nomor Pokok Wajib Pajak** milik Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan.

## Gambaran Integrasi



# Form Isian BO pada Aplikasi BO ESDM

(Telah menyesuaikan dengan kriteria Perpres)

## 1. Pemilik Manfaat Dalam Negeri

### Form Input Penerima Manfaat

Jenis Perusahaan	<input checked="" type="radio"/> Dalam Negeri	<input type="radio"/> Asing/Lainnya	<input type="radio"/> Pemerintah(Pusat/Daerah)
NPWP Penerima Manfaat	<input type="text" value="no NPWP hierarki"/>		
Nama Lengkap	<input type="text" value="Nama Lengkap"/>		
NIK	<input type="text" value="NIK"/>		
T/TL	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value="📅"/>
Alamat Domisili	<input type="text" value="Alamat Domisili"/>		
Provinsi	<input type="text" value="--Pilih Provinsi --"/>		
Kabupaten/Kota	<input type="text" value="Select a State"/>		
Kecamatan	<input type="text" value="Select a State"/>		
Kelurahan	<input type="text" value="Select a State"/>		
RT/RW	<input type="text" value="RT"/>	<input type="text" value="RW"/>	

### Kriteria Pemilik Manfaat

- ☐ A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
- ☐ D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- ☐ E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- ☐ F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- ☐ G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

### Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

### Persentase

Persentase

%

### Penerima Manfaat Dari

PRAPI

Validasi

Batal

View Struktur

# Form Isian BO pada Aplikasi BO ESDM

(Telah menyesuaikan dengan kriteria Perpres)

## 2. Pemilik Manfaat Asing/Lainnya

### Form Input Penerima Manfaat

Jenis Perusahaan	<input type="radio"/> Dalam Negeri <input checked="" type="radio"/> Asing/Lainnya <input type="radio"/> Pemerintah(Pusat/Daerah)		
Tax ID	<input type="text" value="Tax ID"/>	<input type="checkbox"/> Tax ID Dilindungi Undang-undang?	
Nama Lengkap*	<input type="text" value="Nama Lengkap"/>		
T/TL	<input type="text" value="Tempat Lahir"/>	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value=""/>
Negara	<input type="text" value="--Pilih Negara --"/>		
Alamat	<input type="text" value="Alamat"/>		

### Kriteria Pemilik Manfaat

- ☐ A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- ☐ C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.
- ☐ D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- ☐ E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- ☐ F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- ☐ G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase\*

%

Penerima Manfaat Dari\*

PRAPEN ANANDA DEWATA

Validasi

Batal

View Struktur

# Form Isian BO pada Aplikasi BO ESDM

(Telah menyesuaikan dengan kriteria Perpres)

## 3. Pemilik Manfaat yaitu Pemerintah (Pusat/Daerah)

🏠 Form Input Penerima Manfaat

Jenis Perusahaan

☐ Dalam Negeri

☐ Asing/Lainnya

☒ Pemerintah(Pusat/Daerah)

Nama Pemerintah

Nama Pemerintah

Kriteria Pemilik Manfaat

☐ A. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

☐ B. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

☐ C. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

☐ D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

☐ E. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

☐ F. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

☐ G. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase\*

Persentase

%

Penerima Manfaat Dari\*

PRAPEN ANANDA DEWATA

Hubungan Korporasi dengan BO

Hubungan Korporasi dengan BO

Persentase\*

Persentase

%

Penerima Manfaat Dari\*

Validasi

Batal

View Struktur



# Tantangan Penguatan Data BO

- Unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM berusaha untuk mendapatkan data deklarasi *beneficial ownership* hingga tingkat *ultimate beneficial ownership* pada setiap pelaku usaha di sektor ESDM
- Namun masih **terdapat beberapa kendala bagi evaluator dalam memastikan/melakukan verifikasi kebenaran data yang disampaikan oleh Badan Usaha di sektor ESDM (keterbatasan kemampuan dan kewenangan)**

## Rekomendasi:

1 Diperlukan adanya suatu **daftar hitam atau *database* yang berlaku secara nasional** sebagai dasar bagi **verifikator perizinan di sektor ESDM untuk dapat menolak permohonan perizinan** yang diajukan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun memenuhi unsur pencucian uang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

2 Mendorong **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** untuk dapat mengoordinasikan dan **memberikan standar pedoman yang berlaku secara nasional** sebagai dasar verifikasi data *beneficial ownership* oleh verifikator


3 Ada Jabatan Fungsional Khusus yang bertugas melakukan verifikasi data BO

4 Ada Bimtek atau diklat bagi para evaluator BO

# Diskusi

Sesuai dengan rencana peluncuran *Online Single Submission* Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS PBBR), maka izin-izin KBLI diawali dengan pengajuan di OSS PBBR. Pengajuan izin di OSS PBBR tersebut dilengkapi dengan pengisian data BO.

*Untuk itu, sebaiknya data BO terpusat di OSS PBBR.*





# Terima kasih

**[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)**

Untuk update berita dan informasi sektor ESDM

**Ikuti kami di akun media sosial:**



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



KementerianESDM



Jl. Medan Merdeka Selatan No.18  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110